

**PENGARUH KAUM ADAT DALAM PROBLEMATIKA PENGADAAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL PADANG PEKANBARU**

***THE INFLUENCE OF INDIGENOUS PEOPLES IN LAND ACQUISITION
PROBLEMATICS FOR THE DEVELOPMENT OF THE PADANG PEKANBARU
TOLL ROAD***

Dwi Dhafa Maulana

FISIP, Universitas Andalas

dwidhafamaulana@gmail.com

ABSTRAK :Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa masyarakat adat atau ninik mamak merupakan kekuatan politik dalam permasalahan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi literatur. yang timbul karena adanya kendala terkait pembayaran ganti rugi atas tanah yang terkena proses pembebasan tanah untuk pembangunan Jalan Tol, hal ini terjadi karena tanah yang akan digunakan untuk lelang adalah tanah ulayat, dan pemberian ganti rugi juga merupakan salah satu faktor-faktor penyebab perselisihan dalam masyarakat adat mengenai bagaimana pembagiannya terhadap suku-suku tersebut yang pada akhirnya berujung pada penolakan pembebasan lahan Jalan Tol Padang – Pekanbaru yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merupakan kebijakan Pemerintah.

Kata kunci: Masyarakat Adat, Ninik Mamak, Kekuatan Politik

ABSTRACT :This study aims to explain that indigenous peoples or ninik mamak are political forces in the problems of land acquisition for the construction of the Padang Pekanbaru toll road. This research uses a qualitative method of literature study. which arise due to obstacles related to payment of compensation for land affected by the land acquisition process for the construction of the Toll Road, this occurs because the land to be used for bidding is communal land, and the provision of compensation is also one of the factors causing disputes within indigenous peoples as to how it is distributed towards these ethnic groups which ultimately resulted in rejection of land acquisition for the Padang - Pekanbaru Toll Road which is included in the National Strategic Project (PSN) which is a Government policy.

Keyword: Indigenous People, Ninik Mamak, Political Power

A. PENDAHULUAN

Sumatera Barat merupakan provinsi di Indonesia dengan kearifan lokal yang kehidupan masyarakatnya berada di atas tiga pilar yang bertugas dengan tujuan membangun dan menjaga keberadaan kebudayaan dan adat istiadatnya yang dikenal dengan Adat Minangkabau, Yang terdiri dari: Ninik Mamak, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai, yang dikenal dalam bahasa Minang Tungku Tigo Sajarangan. Elemen-elemen tersebut memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam mengatur dan membuat kebijakan pemerintahan dan norma yang ada di masyarakat Minangkabau. Dari beberapa elemen tersebut terdapat satu yang menjadi fokus dalam pembahasan kali ini yaitu Ninik Mamak. Pembangunan nasional harus menerapkan pelaksanaannya yang melibatkan seluruh komponen bangsa supaya

mencapai tujuan bernegara yang sudah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 1 ayat 2. dalam memaknai hal tersebut maka untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus melibatkan berbagai komponen-komponen dalam pemerintahan daerah, masyarakat dan aktor-aktor yang berada di wilayah daerah tersebut.

Program pembangunan Nasional yang merupakan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan menuju Indonesia menjadi negara maju dan demokratis berdasarkan ideologi negara yaitu Pancasila. Salah satu pembangunan yang cukup signifikan adalah pembangunan infrastruktur yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini juga yang menyebabkan kebutuhan lahan atau tanah untuk proses pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sudah dijelaskan bahwa dalam sebuah pembangunan jalan tol memerlukan pengadaan tanah. Tentu saja hal ini juga berfungsi dalam pengadaan tanah Jalan Tol Padang-Pekanbaru yang masuk dalam salah satu tujuan utama Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tertuang dalam Peta Rancangan Tata Ruang Wilayah dalam pembangunan infrastruktur.¹ Proses pengadaan tanah dalam rangka pembangunan Jalan Tol Padang Pekanbaru melintasi tanah yang dimana tanah tersebut masyarakat hukum adat Minangkabau. Tertuang dalam PP 19 Tahun 2021 menjelaskan mengenai sekelompok orang yang memiliki kesamaan secara geografis dan historis kepemilikan tanah secara turun temurun dari leluhur dan mendiami dalam satu wilayah tertentu disebut sebagai 2 masyarakat hukum adat. Tanah ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat bersifat berdiri sendiri dengan tidak dilekati oleh hak pengelolaan maupun hak atas tanah sesuai dengan PP 19 Tahun 2021 Pasal 23 ayat (3).² Dalam kehidupan masyarakat adat Minangkabau tanah tidak dapat dipisahkan, yang memiliki fungsi sebagai tempat bermukim, tempat penghidupan, tempat pemakam, harta warisan suku dan juga sebagai kepercayaan dari dahulu bahwa tanah tempat roh-roh para leluhur.

Di Indonesia Keberadaan hukum adat diakui dan sudah di atur dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2). Penjelasan mengenai tanah adat atau tanah ulayat di Sumatra Barat sudah di atur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2008. tanah ulayat terbagi atas beberapa jenis yaitu tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah ulayat rajo. dari beberapa jenis tanah ulayat tersebut memiliki beberapa jenis problematika dan berbagai persoalan pada kepemilikan tanah ulayat tersebut. Dalam kepemilikan tanah dalam masyarakat minangkabau menerapkan sistem matrilineal, yang bersifat komunal. Tanah disini memiliki hak milik sama-sama dan kepemilikan tanah berdasarkan garis keturunan ibu, tanah merupakan hal yang penting dalam suatu kaum atau suku di minangkabau, akhirnya masyarakat di wilayah Sumatra Barat yang mayoritas masyarakat minangkabau memiliki hubungan erat dengan tanah, bagi masyarakat minangkabau masyarakat suatu suku atau kaum yang tidak memiliki tanah dianggap tidak

¹ Agus Purwanto Atmojo, *Problematika Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol Padang-Pekanbaru Dalam Perspektif Hukum Adat Di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatra Barat*, (YOGYAKARTA: KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL, 2021, HAL. 1.

² Ibid.

memiliki asal usul yang jelas. Tanah adat atau tanah ulayat merupakan asset yang tidak ternilai harganya bagi masyarakat adat Minangkabau dan wajib menjaga serta mempertahankan tanah ulayat tersebut agar terus ada. Budaya dan keyakinan masyarakat minangkabau tentang tanah adat inilah menjadi tantangan dan ancaman dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Padang Pekanbaru.

Pada proses pengadaan tanah Jalan Tol Padang Pekanbaru (Trase II) dalam perspektif hukum adat di Padang Pariaman terjadi kasus permasalahan dengan ninik mamak dan kaum adat yang timbul karena kendala terkait pembayaran ganti kerugian tanah yang terkena proses pengadaan tanah pembangunan Tol, hal itu terjadi karena tanah yang akan dipakai untuk pengadaan merupakan tanah ulayat, serta pemberian ganti rugi menjadi juga salah satu faktor penyebab terjadinya perselisihan didalam kaum masyarakat adat seperti bagaimana pembagiannya terhadap kaum suku tersebut yang akhirnya terjadi penolakan terhadap pengadaan tanah Jalan Tol Padang – Pekanbaru yang merupakan termasuk kedalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat. Jika dilihat dari penjelasan di atas, pengaruh Kaum adat dalam Problematika Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang-Pekanbaru sangat besar yang merupakan kelompok kepentingan yang menjadi kekuatan politik dalam problematika Problematika Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol Padang-Pekanbaru.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kekuatan politik terdiri dari dua kata yaitu kekuatan dan politik. Kekuatan adalah kapasitas suatu kelompok sosial budaya yang secara aktif terlibat dalam ranah politik dan memiliki akses terhadap sumber kekuasaan atau pengaruh untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Politik merupakan suatu cara untuk membuat keputusan publik pada suatu wilayah. Kekuatan politik merupakan elemen-elemen dalam masyarakat yang membentuk suatu kelompok yang mempunyai peran dan fungsi yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan sehingga bisa jadi penyeimbang. Kekuatan politik terdiri dari aktor-aktor politik dan lembaga-lembaga yang mempunyai peranan dalam politik. Indonesia lahir dan berkembang sebagai negara dan bangsa dengan berbagai kekuatan politik dari waktu ke waktu, dari pasca proklamasi kemerdekaan hingga era reformasi. Kekuatan politik di Indonesia telah memberikan kontribusi terhadap pembentukan dan perkembangan sistem politik Indonesia. Dalam evolusi sistem politik Indonesia, muncul beberapa individu dan institusi yang menjadi penguasa politik negara

Kekuatan politik Indonesia terdiri dari berbagai macam elemen seperti Partai politik, mahasiswa, kelompok penekan, kelompok kepentingan, media massa, dan lain-lain. Pada artikel ini, peneliti akan fokus pada kekuatan politik kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan merupakan suatu kekuatan politik yang terdiri dari beberapa individu yang membentuk sebuah kelompok dan memiliki kesamaan tujuan yang terorganisir yang bisa mempengaruhi keputusan politik. Kelompok kepentingan adalah bagian dari sistem politik setiap negara dan tidak dapat dihilangkan. Keberhasilan suatu sistem politik dapat dinilai dari seberapa baik pemerintah mampu menggunakan kebijakan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan dan dukungan rakyat. kelompok kepentingan terbatas pada agregasi dan artikulasi

kepentingan saja, tujuan kelompok kepentingan adalah untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah agar sesuai dengan tujuan kelompoknya. Menurut Almond dan Powel (1980) kelompok kepentingan terbagi menjadi empat jenis, yakni yang pertama adalah kelompok anomik yang merupakan sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama dan terbentuk secara spontan. Kelompok kepentingan ini memiliki tingkat keterampilan komunikasi politik yang rendah dan hanya menanggapi peristiwa tertentu. Kedua, kelompok non-asosional, yaitu kelompok kepentingan yang terstruktur secara longgar yang kegiatannya bergantung pada kepentingan tertentu. Jaringan kelompok ini sederhana, tetapi lebih unggul dari kelompok sebelumnya. Ketiga, kelompok institusional, yaitu kelompok kepentingan yang telah terlembagakan secara utuh, memiliki kegiatan yang teratur, jaringan organisasi yang kokoh, dan keanggotaan yang diakui oleh negara. Organisasi-organisasi ini melayani berbagai tujuan sosial dan politik secara luas. Keempat, kelompok asosiasional, yaitu kelompok yang terstruktur dengan baik, terorganisir secara formal yang memiliki keanggotaan resmi atau formal. Kelompok asosiasional terdiri dari individu-individu dari profesi yang sama, dengan tujuan mengadvokasi kepentingan anggota di bidang konsentrasi tertentu. Kelompok kepentingan memainkan peran penting dalam masyarakat sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Kehadirannya berpotensi mendinamisasikan sistem politik yang pada dasarnya dibentuk oleh perebutan kepentingan-kepentingan untuk saling mempengaruhi.

C.METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif melalui studi pustaka. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan menelusuri berbagai referensi terhadap objek penelitian, yang kemudian diberikan dalam bentuk deskripsi. Tujuan dari tinjauan pustaka ini adalah untuk menjelaskan teori-teori dari penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini. Studi literatur diperlukan untuk memperkuat landasan teori dalam penelitian. Riset dan metodologi yang digunakan oleh para peneliti tidak berjalan mulus tanpa dasar teori.

D.HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumatera Barat merupakan provinsi di Indonesia dengan kearifan lokal yang kehidupan masyarakatnya berada di atas tiga pilar yang bertugas dengan tujuan membangun dan menjaga keberadaan kebudayaan dan adat istiadatnya yang dikenal dengan Adat Minangkabau, yang terdiri dari: *Ninik Mamak*, *Alim Ulama*, dan *Cadiak Pandai*, yang dikenal dalam bahasa Minang *Tungku Tigo Sajarangan*. Elemen-elemen tersebut memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam mengatur dan membuat kebijakan pemerintahan dan norma yang ada di masyarakat Minangkabau. Dari beberapa elemen tersebut terdapat satu yang menjadi fokus dalam pembahasan kali ini yaitu *Ninik Mamak*. Pembangunan nasional harus menerapkan pelaksanaannya yang melibatkan seluruh komponen bangsa supaya mencapai tujuan bernegara yang sudah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 1 ayat 2. Dalam memaknai hal tersebut maka untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus melibatkan berbagai komponen-komponen dalam pemerintahan daerah, masyarakat dan aktor-aktor yang berada di wilayah daerah tersebut.

.Sudah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari pada Pasal 1 Nomor 2 menyebutkan bahwa Ninik Mamak merupakan orang yang diangkat sebagai pemimpin adat oleh kaum/suku dalam suatu nagari di Sumatra Barat yang berhubungan tentang perihal aturan danmenegakkan adat, bagaimana membimbing kemenakan baik secara perilaku maupun materil,menjaga harta pusaka serta memiliki tanggung jawab dalam pernikahan dan penyelesaian sengketa di kemenakan³.Posisi Ninik Mamak ditengah masyarakat daerah minangkabau sangat dihargai dan dijunjung tinggi karena mempunyai peran penentu setiap keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat adat Minangkabau. Maka dari itu perilaku dan perbuatan masyarakat yang berkaitan kehidupan bermasyarakat sehari-hari harus sepengetahuan dan berdasarkan kesepakatan oleh Ninik Mamak.faktanya di berbagai daerah di Sumatra Barat,hubungan kekerabatan atau matrilineal Ninik Mamak mempunyai peran penting di tengah masyarakat, baik di dalam suku atau kaum maupun di dalam nagari. Peran ninik mamak itu juga harus sejalan dengan adat istiadat yang ada di Minangkabau dengan nilai - nilai adat basandi syarak, syarak basandi kitabullahdalam menjaga berkelanjutan penyelenggaraan pemerintahan di dalam nagari.

Pada proses pengadaan tanah Jalan Tol terjadi kasus permasalahan dengan ninik mamak dan kaum adat yang timbul karena kendala terkait pembayaran ganti kerugian tanah yang terkena proses pengadaan tanah pembangunan Tol,hal itu terjadi karena tanah yang akan dipakai untuk pengadaan merupakan tanah ulayat,serta pemberian ganti rugi menjadi juga salah satu faktor penyebab terjadinya perselisihan didalam kaum masyarakat adat seperti bagaimana pembagiannya terhadap kaum suku tersebut yang akhirnya terjadi penolakan terhadap pengadaan tanah Jalan Tol Padang – Pekanbaru yang merupakan termasuk kedalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat

Jika dilihat dari penjelasan di atas,pengaruh Kaum adat dalam Problematika Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang-Pekanbaru sangat besar yang merupakan kelompok kepentingan yang menjadi kekuatan politik dikarenakan beberapa hal berikut:dokumen dan administrasi perencanaan pengadaan tanah yang kurang baik karena pihak Kerapatan Adat Nagari(KAN) tidak memenuhi persyaratan administrasi dapat disimpulkan bahwa Kurangnya peran Kerapatan Adat Nagari(KAN) dalam percepatan pengurusan atas hak atau bukti pemilikan tanah ulayat.Tidak berjalannya konsultasi dengan pihak pemerintah daerah dalam sosialisasi maupun konsultasi publik,dikarenakan tidak adanya pembentukan tim khusus oleh lembaga KAN dan Pemerintah Daerah untuk konsultasi dan sosialisasi persoalan pertanahan.Status tanah ulayat yang bersifat komunal.Konsultasi publik hanya mengundang salah satu anggota kaum,sedangkan dalam hak kepemilikan tanah ulayat memiliki banyak kaum didalamnya.Kurangnya keterlibatan masyarakat yang berhak dan masyarakat.terdampak dalam proses.kurang detailnya pendataan pada tahap perencanaan dan konsultasi publik maupun konsultasi publik oleh pihak.seharusnya kerapatan Adat Nagari(KAN) yang merupakan lembaga penyelesain pertama yang bertugas memediasi dan menengahi penyelesaiannya masyarakat yang berhak dan masyarakat terdampak dalam proses perencanaan.

³ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2018, Computers and Industrial Engineering, vol. 2, 2018,

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dideskripsikan oleh penulis. Maka kaum adat merupakan salah satu contoh kekuatan politik di Indonesia yang termasuk dalam kelompok kepentingan. Kaum adat di Minangkabau terdiri dari, Ninik Mamak, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai yang dikenal dalam bahasa Minang yaitu Tungku Tigo Sajarangan. Kaum adat terutama ninik mamak ditengah masyarakat daerah Minangkabau sangat dihargai dan dijunjung tinggi karena mempunyai peran penentu setiap keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat adat Minangkabau. Dalam pemaparan di atas, terlihat bahwasannya pengaruh kaum adat sangat besar pada kebijakan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru terutama terkait problematika pengadaan tanah untuk jalan tol dikarenakan tanah yang akan dipakai adalah tanah ulayat serta pemberian ganti rugi tanah yang tidak sesuai yang pada akhirnya terjadi perselisihan dan penolakan terkait pengadaan tanah. Peran lembaga Kerapatan Adat Nagari sangat dibutuhkan dalam menengahi penyelesaian terkait masyarakat yang terdampak dalam pengadaan tanah.

Dukungan dari pemerintah pusat dan dedikasi penuh untuk mengatasi tantangan di lapangan sangat diperlukan agar proyek jalan tol Padang-Pekanbaru dapat berhasil. Secara khusus, pemerintah daerah bertugas meninjau rencana pembangunan jalan untuk memastikan rencana tersebut tidak berdampak negatif terhadap masyarakat dan menjangkau masyarakat tersebut, sehingga pembangunan jalan tol antara Padang dan Pekanbaru dapat berjalan sesuai rencana, karena proyek ini akan sangat bermanfaat bagi kedua daerah.

F. REFERENSI

Skripsi :

Agus Purwanto Atmojo. 2021. Problematika Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol Padang Pekanbaru Dalam Perspektif Hukum Adat Di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatra Barat. *Skripsi*. Yogyakarta.

Jurnal:

Purnama dkk. (2021). Peran Ninik Mamak dalam pilkada. *Journal of Anthropological Research*,3(2), 136-144.

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum.

Peraturan Daerah :

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.

Peraturan Daerah (PERDA) Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2018. *Computers and Industrial Engineering*. Vol. 2, 2018.